



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PERTANIAN

KEMENTERIAN PERTANIAN

DAN

DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

NOMOR : 55/PKS/II/04/2022

NOMOR : HK.03.00/4.23.1/D.I-1/III/2022

TENTANG

KEMANDIRIAN EKONOMI BAGI PEMUDA PADA BIDANG PERTANIAN

Pada hari ini Sabtu tanggal Dua Puluh Tiga, bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (23-04-2022), bertempat di Bogor, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. DEDI NURSYAMSI : Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 79/TPA Tahun 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Harsono RM Nomor 3, Ragunan Jakarta 12550, Indonesia selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. **FAISAL ABDULLAH** : Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 26/TPA Tahun 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. Gerbang Pemuda No.3, RT.1/RW.3, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut dengan **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unit kerja Eselon I Kementerian Pertanian, yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unit kerja Eselon I Kementerian Pemuda dan Olahraga yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan;
6. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

Berdasar hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Kemandirian Ekonomi Bagi Pemuda Pada Bidang Pertanian dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini, yang dimaksud dengan:

- a. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
- b. Penumbuhan dan pengembangan kepemudaan pertanian adalah program regenerasi pertanian di Indonesia yang bersifat lintas sektor, berkaitan dengan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemudaan.
- c. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.
- d. Pemberdayaan pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
- e. Kemandirian ekonomi pemuda merupakan pemberdayaan pemuda dalam upaya menciptakan job seeker (pemuda yang siap bekerja) dan job creator (pemuda yang siap berwirausaha).
- f. Kemitraan adalah kerja sama untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
- g. Organisasi kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
- h. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materil dan/atau nonmateril.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai acuan bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kerja sama dalam membangun sinergitas pengembangan kemandirian ekonomi bagi pemuda pada bidang pertanian.

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk menyinergikan program dan kegiatan PARA PIHAK dalam pengembangan kemandirian ekonomi bagi pemuda pada bidang pertanian.

**PASAL 3
RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Peningkatan pemberdayaan pemuda (kapasitas, IPTEK dan kreativitas) dalam mewujudkan kemandirian ekonomi, kedaulatan pangan, tenaga kerja pada sektor pertanian;
- b. Penghargaan pemuda pada sektor pertanian untuk pemberdayaan ekonomi;
- c. Peningkatan partisipasi aktif organisasi kepemudaan pada sektor pertanian untuk pemberdayaan ekonomi;
- d. Kemitraan lintas sektor bagi pemuda pada sektor pertanian;
- e. Penyediaan data dan informasi terkait ketengakerjaan pemuda;
- f. Pemanfaatan sarana dan prasarana terkait ketenagakerjaan pemuda;
- g. Kegiatan lainnya yang disepakati PARA PIHAK.

**PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN**

(1) HAK PIHAK KESATU:

- a. Memperoleh data dan informasi terkait pelaksanaan kegiatan peningkatan pemberdayaan pemuda (kapasitas, IPTEK dan kreativitas) dalam mewujudkan kemandirian ekonomi, kedaulatan pangan, tenaga kerja pada sektor pertanian dari PIHAK KEDUA;
- b. Memperoleh fasilitasi peningkatan peran organisasi kepemudaan pada bidang pertanian dari PIHAK KEDUA;
- c. Memperoleh fasilitasi peningkatan kemitraan, koordinasi, dan sinkronisasi kebijakan kepemudaan dari PIHAK KEDUA;
- d. Memperoleh akses terhadap sarana dan prasarana kepemudaan dari PIHAK KEDUA yang dibutuhkan pada program penumbuhan petani milenial.

(2) KEWAJIBAN PIHAK KESATU:

- a. Melakukan sosialisasi program pengembangan ketenagakerjaan pemuda bidang pertanian dalam rangka kemandirian ekonomi bagi pemuda;
- b. Menyediakan data dan informasi terkait ketenagakerjaan pemuda bidang pertanian dalam rangka kemandirian ekonomi bagi pemuda;
- c. Memfasilitasi sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan program ketenagakerjaan pemuda bidang pertanian dalam rangka kemandirian ekonomi bagi pemuda;
- d. Menyediakan forum pertemuan yang bersifat nasional, provinsi dan kabupaten/kota bagi pemangku kepentingan bidang kepemudaan dan pertanian.

(3) HAK PIHAK KEDUA:

- a. Menerima hasil sosialisasi program pengembangan ketenagakerjaan pemuda bidang pertanian dalam rangka kemandirian ekonomi bagi pemuda dari PIHAK KESATU;
- b. Memperoleh data dan informasi terkait ketenagakerjaan pemuda bidang pertanian dalam rangka kemandirian ekonomi bagi pemuda dari PIHAK KESATU;
- c. Memperoleh akses terhadap sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan program ketenagakerjaan pemuda bidang pertanian dalam rangka kemandirian ekonomi bagi pemuda dari PIHAK KESATU;
- d. Dilibatkan dalam setiap forum pertemuan yang bersifat nasional, provinsi dan kabupaten/kota bagi pemangku kepentingan bidang kepemudaan dan pertanian dari PIHAK KESATU.

(4) KEWAJIBAN PIHAK KEDUA:

- a. Memfasilitasi kegiatan peningkatan pemberdayaan pemuda (kapasitas, IPTEK dan kreativitas) dalam mewujudkan kemandirian ekonomi, kedaulatan pangan, profesionalisme tenaga kerja pada sektor pertanian;
- b. Menyediakan fasilitas peningkatan peran organisasi kepemudaan di bidang pertanian dari PIHAK KESATU;

- c. Menyediakan fasilitasi peningkatan kemitraan, koordinasi, dan sinkronisasi kebijakan kepemudaan dari PIHAK KESATU;
- d. Menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana kepemudaan dari PIHAK KESATU yang dibutuhkan pada program penumbuhan petani milenial.

PASAL 5

PELAKSANAAN

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dirumuskan lebih lanjut dalam bentuk rencana aksi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 6

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling kurang setiap satu tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan yang hasilnya dapat digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban.

PASAL 7

PENDANAAN

Pendanaan yang diperlukan sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 8

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatangani PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan tertulis PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

- (3) Apabila Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan tidak diperpanjang, maka hak dan kewajiban yang belum terselesaikan PARA PIHAK, harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 9

KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan Kahar adalah suatu keadaan/kejadian di luar kekuasaan dan kehendak PARA PIHAK yang mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama tidak dapat terlaksana antara lain berupa bencana alam, kebakaran, pemberontakan, perang, sabotase dan kerusuhan (huru hara).
- (2) Untuk dapat dinyatakan sebagai Keadaan Kahar, PIHAK yang mengalami keadaan tersebut wajib memberitahukan kepada pihak lain selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah kejadian berlangsung.
- (3) Segala kerugian yang diderita oleh PIHAK yang mengalami sebagai akibat Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK yang bersangkutan.
- (4) Keadaan Kahar tidak menghapuskan segala hak dan kewajiban yang telah timbul sebelum terjadinya kejadian tersebut.
- (5) Dalam hal pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terhenti karena terjadinya Keadaan Kahar, maka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini selanjutnya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 10

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan dan/atau korespondensi lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dilakukan secara tertulis dan dapat disampaikan melalui kurir, surat tercatat, faksimili, yang ditunjuk oleh tiap-tiap PIHAK dengan alamat:

PIHAK KESATU

Instansi : Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.
Alamat : Jl. Harsono RM No. 3 Gd. D Lt.6, Ragunan-Jakarta 12550, Indonesia
Nomor telepon : (021) 7805205
Alamat e-mail : Sesba.ppsdmp@gmail.com

PIHAK KEDUA

Instansi : Sekretariat Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga.
Alamat : Gedung Wisma Menpora Lantai 1, Jl. Gerbang Pemuda No.3, RT.1/RW.3, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat
Nomor telepon : (021) 5738 152
Alamat e-mail : infodeputisatu@gmail.com

- (2) Setiap perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis kepada PARA PIHAK.

PASAL 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa pada dasarnya Perjanjian Kerja Sama ini merupakan wujud pengertian bersama yang didasarkan pada itikad baik PARA PIHAK.
- (2) Perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.


PASAL 12

ADENDUM

- (1) Hal-hal yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah/diperbaiki berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang selanjutnya wajib dituangkan dalam Adendum Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dapat diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang selanjutnya wajib dituangkan dalam Adendum Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani PARA PIHAK.
- (3) Adendum Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani PARA PIHAK merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Masing-masing memperoleh 1 (satu) rangkap untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,



ABDULLAH

PIHAK KESATU,



METERAI TEMPEL
707041083
DEDI NURSYAMSI